

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK KENDARAAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG YANG MELEBIHI DAYA ANGKUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Ahmad Rifa'i¹, Lutfian Ubaidillah²
ahmadrifai5859@gmail.com¹, lutfian.ubaidillah17@gmail.com²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun ke tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut yang banyak ditemui melintas di jalan raya dan masih banyak penyebab kerusakan jalan meskipun penutupan lubang sudah berkali-kali dilakukan oleh tim pemeliharaan rutin karena lubang bisa muncul beberapa kali dalam satu bulan. Salah satunya Truk, truk tersebut roda belakangnya sedikit, tetapi bebannya besar sehingga daya rusaknya tinggi. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi daya angkut diatur dalam Pengawasan Muatan Barang Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”. Selanjutnya dalam ayat 2 “Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang”. Sedangkan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000”, sehingga dalam Pasal 316: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 307 adalah pelanggaran”

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemilik Kendaraan Angkutan Barang, Muatan Berlebihan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkauan dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu peraturan yang utuh yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan persoalan :

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya;

2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun ke tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut yang banyak ditemui melintas di jalan raya dan masih banyak penyebab kerusakan jalan meskipun penutupan lubang sudah berkali-kali dilakukan oleh tim pemeliharaan rutin karena lubang bisa muncul beberapa kali dalam satu bulan. Salah satunya Truk, truk tersebut roda belakangnya sedikit, tetapi bebannya besar sehingga daya rusaknya tinggi. Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena didasari oleh berbagai faktor berikut:

1. Keadaan geografis Indonesia;
2. Menunjang pembangunan di berbagai sektor;
3. Mendekatkan jarak antara desa dan kota;
4. Perkembangan ilmu dan teknologi.

Arti pentingnya pertanggungjawaban, penegakan, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran batas muatan angkutan barang karena :

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan yang terus meningkat sebagai akibat perilaku pengemudi selain itu juga sebagai akibat muatan berlebih;
2. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan muatan lebih angkutan barang yaitu fatalitas tinggi (baik terhadap manusia maupun infrastruktur);
3. Banyak jalan baik jalan nasional maupun propinsi yang rusak berat akibat muatan lebih;
4. Biaya operasional perusahaan angkutan barang tinggi karena jalan rusak dan kecepatan laju kendaraan angkut barang lambat;
5. Usia teknis kendaraan lebih pendek sebagai akibat jalan rusak;
6. Memperpendek usia pelayanan muatan atau mengakibatkan percepatan laju penurunan umur rencana pelayanan jalan.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi daya angkut diatur dalam Pengawasan Muatan Barang Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”. Selanjutnya dalam ayat 2 “Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang”. Sedangkan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000”, sehingga dalam Pasal 316: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 307 adalah pelanggaran”.

Diaturnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tujuan adanya Undang-Undang ini diselenggarakan dengan tujuan yang tertuang di Pasal 3 yang menyatakan: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian

nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan;

c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada dasarnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ada sebuah kebiasaan, yakni pengendara yang melebihi muatan pada truck. Seperti kasus yang terjadi adalah adanya kasus kecelakaan truk trailer yang terjadi di jalan sultan agung KM 28,5 kelurahan kota baru, Bekasi, pada hari tanggal 31 Agustus 2022 yang lalu, dimana dari hasil investigasi didapatkan bahwasanya sang sopir di tugaskan untuk membawa truk tersebut dengan beban angkutan besi beton sebesar 70,56 ton dari kekuatan maksimat angkut sebesar 34,72 ton yang mengakibatkan sistem rem tidak mampu untuk mengontrol energi kinetik yang di hasilkan dari kendaraan tersebut. Adapun dalam kejadian tersebut sang sopir yang dijadikan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang pada dasarnya kecelakaan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan dari si pengemudi atau sopir truk tersebut, hal itu lah yang sering marak terjadi dimana hanya sang pengendara atau sopir yang dikenakan sanksi pidana, padahal penyebab kecelakaan akibat Over Dimension Over Load tersebut tidak hanya dari sang sopir tapi bisa juga dari pemilik kendaraan dan barang karena mereka menyuruh sang pengendara atau sopir tersebut untuk membawa kendaranya yang Over Dimension Over Load, dimana kedua pihak tersebut seharusnya bertanggung jawab atas Over Dimension Over Load, namun realitanya di jalanan hanya sang sopir yang terkena Pidana.

Pemberlakuan adanya tilang atau tindakan langsung terhadap angkutan barang yang membawa muatan berlebih atau overload dan melebihi batas ketentuan (over dimension) sangat diperlukan sebagai bentuk tertib berlalu lintas. Atensi penindakan terhadap kendaraan bermuatan lebih, merupakan atensi pimpinan dan cenderung dirasa sangat berbahaya bagi pengguna jalan lainnya karena kendaraan truck yang kelebihan dimensi dan muatan ini memicu kerugian materi akibat kerusakan jalan serta memicu kecelakaan lalu lintas. Tindakan dalam tingkat pengawasan muatan barang terhadap truck yang melebihi muatan terlihat sangat penting guna memberikan kesadaran serta keselamatan bagi para pengguna jalan. Sebagaimana uraian tersebut di atas, bahwa pemilik kendaraan seharusnya bertanggung jawab dalam pengangkutan yang demikian, maka penulis tertarik menyusun artikel hukum dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Barang Dalam Pengangkutan Barang Yang Melebihi Daya Angkut Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

METODOLOGI

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut dan melebihi dimensi yang banyak ditemui melintas di jalan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan jalan meski penutupan lubang sudah berkali-kali dilakukan oleh tim pemeliharaan rutin karena lubang biasa muncul beberapa kali dalam satu bulan. Truk-truk tersebut roda belakangnya sedikit, tetapi bebannya besar sehingga daya rusaknya tinggi. Permasalahan utamanya adalah penegakan hukum terhadap kendaraan yang melebihi daya angkut dan melebihi dimensi sebagai upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan oleh Direktorat Lalu Lintas dan kendala dalam penegakan hukum tersebut penerapan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang meliputi, pertama, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum.

Ukuran atau indikator kesadaran masyarakat terhadap hukum terletak pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum menunjukkan efektifitas berlakunya hukum di dalam masyarakat. Pendapat-pendapat dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa bentuk penerapan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan oleh masyarakat ada dengan sendirinya taat pada hukum, pura pura menaatinya, tidak mengacuhkannya sama sekali atau terang-terangan melawannya.

Penerapan oleh masyarakat dan budaya hukumnya masih berdasarkan kepentingannya. Masyarakat mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan apabila sesuai dengan kepentingannya dan akan menentangnya bilamana merugikan kepentingannya. Pengusaha lebih memilih membayar denda pelanggaran daripada mematuhi ketentuan berat yang diijinkan karena jumlah denda lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Sedangkan motivasi kerja, komitmen, integritas moral dan kesadaran hukum penegak hukum masih rendah antara lain disebabkan perilaku (attitude) penegak hukum itu sendiri dan rendahnya penghargaan Pemerintah terhadap kinerja penegak hukum.

Pengangkutan merupakan pemindahan barang dan orang dari asal ke tujuan dalam kegiatan transportasi atau dapat dikatakan kegiatan ekspedisi. Ekpedisi angkutan barang untuk mempermudah pendistribusian dalam pengiriman barang. Truk adalah salah satunya yang dipergunakan oleh perusahaan mengangkut barang, hal ini bertujuan untuk memperlancar terlaksanakannya pembangunan dan kebutuhan yang diperlukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tidak mengizinkan kendaraan bermotor dirakit dimodifikasi berbeda dengan peruntukan dan perijinan sesuai dengan standarnya. Hal tersebut berdampak fatal baik bagi pengemudi, orang lain, bahkan menyebabkan terjadinya kerusakan jalan.

Kewajiban pengemudi kendaraan angkutan barang pada dasarnya diatur dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa : “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”. Selain itu kewajiban pemilik kendaraan terkait ijin kendaraan, masa berlaku, jumlah berat muatan yang diijinkan tertera di tulisan uji berkala pada bak kendaraan sebagaimana contoh berikut :

Terjadinya truk Over Dimension Over Load berawal dari memodifikasi kendaraan sehingga dapat mengangkut secara berlebih. Truk Over Dimension Over Load sangat berpengaruh bagi keuntungan perusahaan yang dapat memuat barang melebihi kapasitas, namun sangat merugikan bagi Pemerintah Pusat maupun Provinsi dari sisi PAD. Berdasar data dilapangan bahwa kendaraan yang keluar dan masuk rata-rata 257.457 (dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh) kendaraan perhari, dimana jumlah kendaraan melanggar 4.762 (empat ribu tujuh ratus enam puluh dua) tercatat pelanggaran terdiri dari daya angkut, dimensi kendaraan, tata cara muat, laik jalan, dan dokumen perijinan.

Dengan mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat disanalah hukum bekerja. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum. Fungsi secara primer sanksi pidana dapat menanggulangi kejahatan namun secara sekunder agar para penegak hukum melakukan sesuai dengan isi dari sanksi tersebut. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan menjadi nilai-nilai yang wajib dalam melaksanakan penegakan hukum. Menurut ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan pengawasan unit pelaksana penimbangan ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor menyatakan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah unit kerja dibawah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Alat penimbangan dipasang secara tetap, UPPKB bertanggung jawab dalam pengoperasian serta perawatannya. Kewenangan sepenuhnya oleh pemerintah yang berada di wilayah Kementerian Perhubungan didalam melakukan penegakan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ketika dilakukan pengawasan maka kerugian akibat kendaraan Over Dimension Over Load dapat ditekan seminimal mungkin.

Permasalahan yang banyak terjadi di indonesia mengenai jasa angkutan barang berupa kasus kelebihan muatan atau Over Dimension Over Load yang masih sering marak terjadi di jalanan indonesia. Adapaun pengertian dari Over Dimension Over Loading yaitu jika over dimension merupakan suatu keadaan ketika dimensi kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi atau dengan kata lain telah dimodifikasi, sedangkan over loading merupakan suatu keadaan dimana sebuah kendaraan angkutan barang mengangkut muatan melebihi tonase atau beban yang telah ditetapkan

Adanya kendaraan angkutan barang berlebihan muatan hal itu menjadi penyumbang terjadinya suatu kecelakann di jalan raya, dan bukan hanya sebagai penyumbang kecelakaan di jalan raya Over Dimension Over Load juga dapat menyumbang kerusakan jalan raya, hal itu di karenakan beban yang mereka bawa setiap hari melebihi takaran ataupun tonasse yang sudah di tetapkan dan juga melebihi batas kemampuan jalan untuk menahan beban seberat itu. Dalam permasalahan jasa angkutan barang yang berupa kasus kelebihan muatan atau Over Dimension Over Loading di Indonesia sebenarnya sudah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang, yang di dalamnya berisi mengenai aturan berlalu lintas dan angkutan barang baik dari segi pecegaha maupun dari segi penegakan hukum yang sesuai dengan regulasi yang sudah di tetapkan.

Adapun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang merupakan Undang-Undang pengganti atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang perubahan tersebut disebabkan atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, dan salah satu faktor di gantinya Undang-Undang tersebut juga disebabkan atas banyaknya peraturan yang tidak termuat serta rendahnya hukum, sehingga dari aspek tersebut perlu diimbangi dengan perkembangan suatu aturan yang dapat mengcover seluruh perkembangan segala aspek kekosongan tersebut.

Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya Over Dimension Over Load yang marak terjadi di jalanan Indonesia adalah tentang pengendara Over Dimension Over Load yang selalu menjadi kambing hitam atas kesalahan yang tidak sepenuhnya mereka lakukan, salah satu contoh berupa kasus kecelakaan truk trailer yang terjadi di jalan Sultan Agung KM 28,5 Kelurahan Kota Baru, Bekasi, pada hari Rabu 31 Agustus 2023, yang dimana dari hasil investigasi didapatkan bahwasanya sang sopir di tugaskan untuk membawa truk tersebut dengan beban angkutan besi beton sebesar 70,56 ton dari kekuatan maksimat angkut sebesar 34,72 ton yang mengakibatkan sistem rem tidak mampu untuk mengontrol energi kinetik yang di hasilkan dari kendaraan tersebut.

Adapun dalam kejadian tersebut sang sopir yang dijadikan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang pada dasarnya kecelakaan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan dari si pengemudi atau sopir truk tersebut, hal itu lah yang sering marak terjadi dimana hanya sang pengendara atau sopir yang dikenakan sanksi pidana, padahal penyebab kecelakaan akibat Over Dimension Over Load tersebut tidak hanya dari sang sopir tapi bisa juga dari pemilik barang karena mereka menyuruh sang pengendara atau sopir tersebut untuk membawa kendaraan yang Over Dimension Over Load, dimana kedua pihak tersebut seharusnya bertanggung jawab atas Over Dimension Over Load, namun realitanya di jalanan hanya sang sopir yang terkena Pidana.

Kasus mengenai Over Dimension Over Load tersebut sudah diatur dalam Pasal 277 dan 307 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang yang dimana dalam Pasal 277 berbunyi sebagai berikut : Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Adapun isi dari Pasal 307 menyebutkan bahwa : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 169 bahwa : Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun dalam permasalahan kasus di atas sang sopir atau pengemudi truk tersebut di kenakan

Berdasarkan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.
- 2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

- 3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Meskipun dalam Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan barang dan KUHP telah mengatur mengenai kasus Over Dimension Over Load namun dalam permasalahan yang terjadi di lapangan masih banyak pihak yang mengemudikan kendaraan atau sopir yang dikenakan sanksi pidana atas Over Dimension Over Load yang semestinya pengenaan sanksi pidana tersebut juga menjerat pemilik barang yang diangkut itu. Meskipun tidak di pungkiri sopir atau pengemudi/pemilik kendaraan tersebut juga bersalah dalam tindakannya yang membawa kendaraan Over Dimension Over Load namun di sisi lain mereka hanya menjalankan tugas dari atasannya baik dari si pemilik kendaraan maupun barang. Dan dalam hal ini hanya merugikan satu pihak saja yaitu sopir angkutan barang, karena dalam peraturan yang mengatur dan kenyataan di lapangan semua beban kesalahan hanya di tanggung oleh driver kendaraan tersebut dan kejelasan mengenai penindakan terhadap pemilik kendaraan dan barang atas kendaraan yang dibawa oleh para driver angkutan barang atas perintah atau suruhan dari pemilik kendaraan maupun barang belum terdapat kejelasan.

Meskipun tindak pidana itu terjadi dalam suatu lingkungan pekerjaan tertentu, tetapi tidak selamanya dapat dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP. Akibat cara merumuskan uraian perbuatan pidana dan adanya keengganan atau mungkin kekurangan memahami masalah dan lingkungan tempat dimana tindak pidana itu terjadi, maka istilah adanya kerjasama secara kolektif dipandang sebagai telah terpenuhinya Pasal 55 KUHP yang secara teknis meminta adanya kejelasan peran dan kedudukan masing-masing pelaku.

Bahkan tidak jarang terjadi pembuktian Pasal 55 KUHP hanya dengan menguraikan kronologi peristiwa pidana dan mengabaikan peran dan kapasitas pelaku, hakim terkadang sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 55 KUHP sudah terbukti. Padahal dengan menguraikan kronologi belumlah cukup untuk sampai pada kesimpulan dan memang hanya bisa sebatas menyatakan adanya kerjasama secara kolektif. Dalam konteks inilah acap seorang terdakwa dirugikan hak pembelaan dirinya atas penyimpulan Pasal 55 KUHP yang dangkal dan sederhana. Bahkan tidak sesuai dengan esensi yang terkandung dalam Pasal 55 KUHP.

Dengan hanya menyebutkan adanya kerjasama secara kolektif, maka tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggungjawabkan seorang pelaku tindak pidana (terdakwa) apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh lakukan atau sebagai turut serta melakukan. Artinya pembuktian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling melengkapi (kolektif). Meskipun disisi lain terhadap soal ini ada pendapat yang berbeda, tetapi tentu jika dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP adanya kerjasama secara kolektif adalah baru langkah permulaan bagi menentukan peran dan tanggung jawab pelaku tindak pidana. Karena belum bisa dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan Pasal 55 KUHP sebagai telah terbukti.

Keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana serta tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana. Bahwa keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana. Penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana (tatbestands) selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak

dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik, misalnya seseorang pejabat atau pegawai negeri yang memerintahkan anggota masyarakat yang dilayaninya untuk mendebet sejumlah uang ke rekening pribadinya, agar mendapat privilege dalam pelayanan publik. Kedua tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana yang kita lihat dalam KUHPidana pada umumnya dirumuskan secara tunggal, yakni orang peroranglah yang dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya (melanggar setiap rumusan delik). Hal demikian dapat diketahui dengan diilustrasikan bunyi "barangsiapa" yang menunjukkan bahwa hanya seorang saja yang dapat mempertanggung jawabkan atas terlanggarnya perumusan delik itu. Jadi jelas bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan melanggar hukum pidana secara sendiri-sendiri.

Maka dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana dalam delik pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang yang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana. Sedangkan tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana yang kita lihat dalam KUHP pada umumnya dirumuskan secara tunggal, yakni orang peroranglah yang dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya (melanggar setiap rumusan delik).

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang dapat menjerat pemilik kendaraan maupun barang di dalam Pasal 55 tersebut salah satu unsur-unsur pasal tersebut "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan" yang didalam unsur tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang menyuruh melakukan yang di dalam hal ini sang pemilik kendaraan dan barang masuk ke dalam unsur tersebut dikarenakan mereka yang menyuruh para sopir untuk melakukan dan menyuruh melakukan kepada sang pengendara maupun sopir untuk mengangkut barang tersebut. Sementara itu unsur lainnya berupa "mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalah gunakan kekuasaan" serta "dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan" dimana di dalam kedua unsur tersebut jika dijelaskan satu persatu maka unsur yang pertama menersngkan bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu atas kekuasaannya seperti yang di dalam permasalahan ini bahwasanya sang pemilik kendaraan maupun barang atas kekuasaannya menyuruh dan menjanjikan sang pengemudi atau sopir untuk membawa barang tersebut, sedangkan penjelasan unsur kedua tersebut menerangkan mengenai setiap orang atau individu yang memberikan kesempatan, serta sarana dan keterangan untuk melakukan perbuatan Hukum, dimana pemberian sarana ini jika dilihat sang pemilik memberikan sarana terhadap sang pengemudi maupun sopir Angkutan Barang dengan memberikan kendaraan Angkutan Barang yang Over Dimensi Over Load kepada sang sopir untuk di jalankan.

Penindakan toleransi muatan lebih perlu diambil sebagai kebijaksanaan penindakan muatan lebih, hal ini disebabkan karena tidak mungkin Pemerintah dengan seketika menindak kendaraan yang bermuatan lebih sesuai batas muatan kelas jalan. Secara berangsur-angsur muatan akan disesuaikan dengan batas sesuai kelas jalan. Misalnya untuk tahap pertama diberikan toleransi 70%, artinya sebuah kendaraan masih diberikan dispensasi muatan 170% dengan batas kelas jalan. Secara berangsur toleransi muatan akan dikurangi menjadi 50%, kemudian 30%, dan seterusnya.

Misalnya sebuah truk dengan konfigurasi 1 - 2.2 atau Truk Tronton dan 1 - 2.2 - 2.2.2 atau trailer pada Jalan Kelas II masing-masing diberi JBI (Jumlah Berat Diizinkan) 22 ton dan 43 ton (lihat Tabel di bawah ini), berarti dengan toleransi 70% untuk Kelas II muatan menjadi 170% x 22 ton sama dengan 37,4 ton, dan 170% x 43 ton sama dengan 73,1 ton, Ini berarti pada toleransi 70% untuk Truk Tronton 1 - 2.2 dengan muatan 50 ton dan Trailer

1 - 2.2 - 2.2.2 dengan muatan 90 ton, masing-masing kelebihan muatan 12,6 ton dan 16,9 ton harus dibongkar di lapangan penumpukan barang atau gudang. Seperti diketahui toleransi 70% adalah untuk keadaan sekarang, sedangkan rencananya Pemerintah akan mengurangi secara bertahap dan akhirnya diizinkan hanya 10% saja toleransi kelebihan muatan.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa meskipun dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Barang dan KUHP telah mengatur mengenai kasus Over Dimension Over Load namun dalam permasalahan yang terjadi di lapangan masih banyak pihak yang mengemudikan kendaraan atau sopir yang dikenakan sanksi pidana atas Over Dimension Over Load, yang semestinya pengenaan tanggung jawab dan sanksi pidana tersebut juga menjerat para pemilik dari kendaraan maupun barang yang diangkut itu. Meskipun tidak di pungkiri sopir atau pengemudi kendaraan tersebut juga bersalah dalam tindakannya yang membawa kendar Over Dimension Over Load namun di sisi lain mereka hanya menjalankan tugas dari atasannya baik dari si pemilik kendaraan maupun barang. Dan dalam hal ini hanya merugikan satu pihak saja yaitu sopir angkutan barang, karena dalam peraturan yang mengatur dan kenyataan di lapangan semua beban kesalahan hanya di tanggung oleh driver kendaraan tersebut dan kejelasan mengenai penindakan terhadap pemilik kendaraan dan barang atas kendaraan yang dibawa oleh para driver angkutan barang atas perintah atau suruhan dari pemilik kendaraan maupun barang belum terdapat kejelasan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik kendaraan dalam pengangkutan barang yang melebihi daya angkut diatur dalam ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi perusahaan angkutan barang dan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, maka dapat saya berikan saran bahwa : Dalam menangani permasalahan penegakan hukum Over Dimension Over Load adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas bagian penegak hukum serta sarana prasarana baik dari peningkatan kemampuan penegak hukum baik dari pelatihan kemampuan penegak hukum, serta penambahan sarana maupun prasarana untuk mendukung berjalannya penegakan hukum yang baik. Sementara untuk permasalahan Hukumnya dalam hal ini peneliti memberikan suatu saran dimana dengan adanya perubahan ataupun revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan dapat mencakup pemberian ancaman pidana terhadap pemilik kendaraan dan barang, sehingga pengenaan hukum tidak selalu menjerat terhadap para pengemudi atau sopir angkutan barang. Selain itu sebagai upaya preventif adalah dengan meningkatkan peranan jembatan timbang untuk memantau dan mengawasi muatan barang kendaraan angkutan barang di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung
Akbar Kurnia Wahyudi, 2002, Disiplin dalam Berjalan Lintas, Jakarta, Bintang Pressindo Utama
Alfi Fahmi Adicahya, 2014, Manajemen Transportasi di Indonesia, Bandung, Media Tama Insani, 2014
Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press, Semarang

- Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Yarsifwatampone, 2005
- Korlantas Polri, 2015, *Penindakan Kelebihan Muatan*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta
- Nurul Khoiriyah, 2016, *Pelanggaran Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Insan Media, 2016
- Soerjono Soekanto, 1999, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung, Mandar Maju
- Soegijatna Tjakranegara, 1999, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta
- Suwarjoko, 2016, *Masalah Lalu Lintas dan Penanganannya*, Jakarta, Bina Insan Media
- Jurnal & Artikel Hukum :
- Abdul Karim, Lis Lesmini, Desy Arum Sunarta, Ade Suparman, Andi Ibrahim Yunus, Khasanah, Devi Marlita, Nunut Asniar, Tania Andari, *Manajemen Transportasi*, Ctk. Pertama, 2023, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, e-book
- Bastian Sihombing, *Overloading Masih Menjadi Penyebab Kerusakan Jalan Sumatera*; http://www.pu.go.id/main/view_pdf/7851 diakses pada tanggal 16 Februari 2024
- Falsa, Taufik, dan Faisol., *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Barang Yang Melebihi Daya Angkut*, *Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 27, Nomor 7, Januari 2021
- Hambariska, I Gusti Agung Bagus Putu Editya dan Rudy, Dewa Gde, *Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021
- Ike Indra Agus Setyowati, *Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak*, *Jurnal Hukum Universitas Airlangga*, Tahun 2018
- Kenshie Hiandira Nikita Laluyan, Tonny Rompis, Harly Stanly Muaja., *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Apabila Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, *Jurnal Lex Crimen*, Tahun 2021
- Septiana Dwi Putri Maharani, *Manusia Sebagai Homo Economicus Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia*, *Jurnal Filsafat Universitas Gajha Mada*, Tahun 2016
- Nirmala Sari, Khaidir Saleh, *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Tahun 2022
- Wirya, Darma I Made dan Arsawati, Ni Nyoman Juwita, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2*, *Jurnal Merekonstruksi Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial dalam Membangun Karakter Bangsa* tahun 2018
- Sumber Internet
- Lucky, *Berita Terkini, Keselamatan jalan*, <http://rsa.or.id/ini-Klasifikasi-Pelanggaran-Lalu-Lintas-di-Indonesia/>, diakses tanggal 4 januari 2023
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/02/08101201/kecelakaan-truk-maut-di-bekasi-kelebihan-muatan-2-kali-lipat-lebih> di akses pada hari 6 Desember 2023 jam 22:50 WIB
- <http://andriyanaade.blogspot.co.id/2013/01/pelanggaran-lalu-lintas.html>
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.